

Distribusi Kekayaan Yang Adil Perspektif Dari Al-Qur'an

Beni Andriano¹, Taufik Warman Mahfuz², Syamhudian Noor,³

Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Pascasarjana, Indonesia^{1,2,3}

*Email

beniandriano25@gmail.com, taufik.warman.mahfuzh@iain-palangkaraya.ac.id, syamhudian@law.upr.ac.id

Diterima: 13-12-2024 | Disetujui: 14-12-2024 | Diterbitkan: 15-12-2024

ABSTRACT

The study employs a qualitative approach using a literature review method to analyze relevant Qur'anic verses and hadiths concerning wealth distribution. Primary data were sourced from Qur'anic interpretations, Islamic economic literature, and other supporting references such as books and journal articles discussing distribution in Islam. The analysis was conducted descriptively to identify the principles of distribution outlined in Islam and their implications for social justice. Data validity was ensured through source triangulation from credible references to guarantee accuracy and depth of information. The analysis reveals that wealth distribution is a crucial element in Islamic economics to achieve social and economic balance. This research explores the concept of distribution from the perspective of the Qur'an, focusing on principles of social justice, distribution instruments such as zakat, infak, and sedekah, and the prohibition of wealth accumulation. The study highlights how Qur'anic verses direct the management of wealth to prevent its concentration among a select few and ensure equitable distribution across society. Through this study, it is found that economic distribution in Islam contributes to reducing economic disparities, enhancing social solidarity, and promoting overall societal stability.

Keywords: Distribution ; Islamic Economics ; Social Justice ; Qur'an ; Zakat

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan tentang distribusi kekayaan. Data utama bersumber dari tafsir Al-Qur'an, literatur ekonomi Islam, serta referensi pendukung lainnya seperti buku dan artikel jurnal yang membahas distribusi dalam Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip distribusi yang diatur dalam Islam dan implikasinya terhadap keadilan sosial. Validitas data didukung dengan triangulasi sumber dari referensi terpercaya untuk memastikan keakuratan dan kekayaan informasi. Hasil analisis diketahui distribusi kekayaan merupakan elemen penting dalam ekonomi Islam untuk mencapai keseimbangan sosial dan ekonomi. Penelitian ini mengeksplorasi konsep distribusi dalam perspektif Al-Qur'an dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan sosial, instrumen distribusi seperti zakat, infak, dan sedekah, serta larangan terhadap akumulasi kekayaan. Analisis ini menyoroti bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an mengarahkan pengelolaan kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak, tetapi tersebar merata di masyarakat. Melalui studi ini, ditemukan bahwa distribusi ekonomi dalam Islam berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi, peningkatan solidaritas sosial, dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Distribusi 1; Ekonomi Islam 2; Keadilan Sosial 3; Al-Qur'an 4; Zakat 5.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Andriano, B., Mahfuz , T. W. ., & Noor, S. (2024). Distribusi Kekayaan Yang Adil Perspektif Dari Al-Qur'an. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b), 1875-1882. <https://doi.org/10.62710/0ebm5t37>

PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan dalam Islam merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Islam menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan, baik di antara individu maupun di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip ini secara tegas diatur untuk memastikan tidak terjadi penumpukan kekayaan hanya pada segelintir individu atau golongan. Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 menyatakan, “supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”(Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2013). Ayat ini menegaskan bahwa salah satu tujuan dari distribusi kekayaan dalam Islam adalah agar harta tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan tersebar merata dalam masyarakat.

Islam juga mengatur distribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, menjadi mekanisme utama dalam mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Al-Qaradawi, 2000). Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya distribusi kekayaan melalui hadis yang menyebutkan, “Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan (muhammad fuad abdul raqi, 2019).” Hadis ini memperkuat urgensi pembagian kekayaan dalam menciptakan keseimbangan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, konsep distribusi dalam Islam juga mencakup keadilan dalam pembagian hasil produksi. Dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme mudharabah dan musyarakah memungkinkan adanya pembagian keuntungan yang adil antara pemilik modal dan pekerja, tanpa unsur riba atau eksploitasi (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1992). Hal ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali membiarkan akumulasi kekayaan hanya pada segelintir pemilik modal.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih mendalam tentang konsep distribusi kekayaan dalam Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, serta implikasinya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan tentang distribusi kekayaan. Data utama bersumber dari tafsir Al-Qur'an, literatur ekonomi Islam, serta referensi pendukung lainnya seperti buku dan artikel jurnal yang membahas distribusi dalam Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip distribusi yang diatur dalam Islam dan implikasinya terhadap keadilan sosial. Validitas data didukung dengan triangulasi sumber dari referensi terpercaya untuk memastikan keakuratan dan kekayaan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkup aktivitas bisnis sangatlah luas. Akan tetapi pada dasarnya aktivitas tersebut terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Masing-masing aktivitas ini memiliki teori tersendiri. Salah satunya adalah distribusi yang mana aktivitas distribusi ini berarti pemindahan tempat barang atau jasa dari

produsen ke konsumen (Manullang, 2008).

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (channel of distribution). Keputusan perusahaan dalam memilih saluran distribusi akan menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat.

Untuk itu perlu adanya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen (Fuad, 2006).

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat (Dessy Anwar, n.d.).

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen (Abdul Aziz, 2008).⁸

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting dalam distribusi, yaitu:

A. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas distribusi dalam perspektif Islam

1. Ayat Alquran tentang Distribusi Kekayaan

a. Zakat sebagai Sarana Distribusi Kekayaan

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan merupakan salah satu pilar Islam. Tujuan utama zakat adalah mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan agar keseimbangan ekonomi di masyarakat dapat tercapai. Alquran dalam Surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60) (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2013).

Ayat ini mengatur bagaimana kekayaan harus didistribusikan melalui zakat kepada golongan yang berhak, termasuk fakir, miskin, dan orang-orang dalam kesulitan ekonomi.

b. Larangan Menumpuk Harta

Islam mengecam keras tindakan penimbunan harta tanpa mendistribusikannya kepada

masyarakat. Dalam Surah At-Taubah ayat 34-35, Allah memperingatkan mereka yang menumpuk emas dan perak tanpa menggunakannya di jalan yang benar:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. At- Taubah: 34-35) (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2013).

Distribusi kekayaan yang tidak seimbang, di mana hanya segelintir orang menumpuk harta, bertentangan dengan ajaran Islam. Kekayaan harus disalurkan kepada masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah, sehingga kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja.

c. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

Dalam Surah Al-Hashr ayat 7, Alquran menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Ayat ini berbicara tentang distribusi harta rampasan perang, namun prinsipnya dapat diterapkan pada distribusi kekayaan secara umum:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

artinya : Harta rampasan fai` yang diberikan Allah kepada Rasul- Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.." (QS. Al-Hashr: 7) (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2013).

Ayat ini memberikan arahan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di antara orang-orang kaya, tetapi harus didistribusikan secara adil agar semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya. Prinsip ini juga mencakup distribusi zakat dan infak kepada mereka yang membutuhkan.

d. Infak dan Sedekah sebagai Instrumen Distribusi

Selain zakat, infak dan sedekah adalah instrumen penting dalam Islam yang mendorong distribusi kekayaan secara sukarela. Infak berarti pengeluaran harta di jalan Allah, sedangkan sedekah mencakup segala bentuk kebaikan yang dapat diberikan kepada orang lain. Alquran dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan pahala bagi orang yang menginfakkan hartanya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ

لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.

Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al- Baqarah: 261) (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2013).

Infak dan sedekah mengajarkan umat Muslim untuk selalu berbagi dan mendistribusikan kekayaannya secara sukarela demi kepentingan sosial dan kesejahteraan umum.

2. Distribusi dalam Perspektif Islam

Distribusi dalam Islam bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa kekayaan adalah amanah yang harus dikelola dengan bijaksana dan didistribusikan untuk kebaikan umat. Beberapa prinsip distribusi kekayaan dalam perspektif Islam antara lain:

- a. Keseimbangan Ekonomi: Islam menekankan pentingnya keseimbangan ekonomi melalui mekanisme zakat dan larangan terhadap riba. Dengan melarang bunga berlebihan dalam transaksi keuangan, Islam mendorong sistem yang lebih adil dan tidak mengeksploitasi golongan yang lemah.
- b. Keadilan Sosial: Setiap individu memiliki hak atas kekayaannya, tetapi juga memiliki kewajiban sosial untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Keadilan sosial dalam distribusi kekayaan diimplementasikan melalui zakat, infak, dan sedekah.
- c. Kesetaraan dalam Akses terhadap Kekayaan: Akses terhadap kekayaan dalam Islam tidak boleh terbatas pada segelintir orang. Oleh karena itu, melalui zakat dan distribusi harta, setiap anggota masyarakat harus mendapatkan bagian dari kekayaan yang beredar.

B. Distribusi Ekonomi Menurut Islam Berkontribusi Dalam Menjaga Keseimbangan Sosial

Distribusi ekonomi dalam Islam memiliki beberapa kontribusi penting terhadap terciptanya keseimbangan sosial:

1. Menjaga keseimbangan ekonomi

Sistem distribusi yang diterapkan dalam Islam bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Dengan adanya kewajiban zakat, larangan riba, serta anjuran sedekah, Islam mendorong terciptanya pemerataan kekayaan. Hal ini membuat kelompok yang lemah secara ekonomi tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak terpinggirkan secara sosial.

2. Mencegah Akumulasi Kekayaan pada Segelintir Orang

Islam sangat menentang akumulasi kekayaan yang hanya berputar di kalangan elit. Dengan adanya aturan zakat dan larangan riba, kekayaan akan terus berputar di masyarakat, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat dari distribusi kekayaan yang merata.

3. Mendorong Solidaritas Sosial

Sistem ekonomi Islam mendorong terjalannya solidaritas sosial. Dengan membayar zakat, bersedekah, dan berwakaf, individu Muslim diajarkan untuk peduli terhadap sesama. Kepedulian sosial ini mendorong terwujudnya keseimbangan sosial, di mana masyarakat tidak terpecah akibat kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar.

4. Menciptakan Stabilitas Sosial dan Ekonomi

Distribusi ekonomi dalam Islam juga berfungsi untuk menciptakan stabilitas sosial. Ketimpangan ekonomi yang besar sering kali menjadi sumber ketidakstabilan dalam masyarakat. Namun, dengan adanya distribusi kekayaan yang adil, potensi konflik sosial akibat ketidakadilan ekonomi dapat diminimalisir, dan masyarakat hidup lebih harmonis.

KESIMPULAN

Distribusi dalam perspektif Islam diatur melalui berbagai instrumen, seperti zakat, infak, sedekah, dan pembagian warisan. Ayat-ayat Al-Qur'an secara jelas menekankan pentingnya distribusi yang adil dan merata, dengan tujuan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir individu dan menjaga keseimbangan sosial. Prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial adalah landasan utama dalam sistem distribusi ini, yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Distribusi ekonomi menurut Islam memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan instrumen seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf, serta larangan terhadap riba dan monopoli, Islam memastikan agar kekayaan tidak hanya terkumpul di tangan segelintir orang, melainkan tersebar merata. Distribusi yang adil ini mampu mengurangi kemiskinan, mencegah ketimpangan ekonomi, serta mendorong solidaritas sosial yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Dengan adanya pembahasan tentang Ayat Yang Berhubungan Dengan Distribusi Dalam Perspektif Al-Quran ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa dalam mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan agar keseimbangan ekonomi di masyarakat dapat tercapai, tidak hanya mementingkan untuk di dunia saja, akan tetapi juga memerhatikan akhiratnya pula.. Selain itu, makalah ini juga dapat memberikan manfaat praktis untuk pembaca agar dapat menjaga dan memelihara warisan ilmu pengetahuan ini dengan cara mempelajarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*,. Graha Ilmu.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Al-Risalah. Muassasah Al-Risalah.
- Dessy Anwar. (N.D.). *Kamus Bahasa Indonesia*. Karya Abditama.
- Fuad, M. (2006). *Pengantar Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Manullang, M. (2008). *Pengantar Bisnis*. Gadjah Mada University Press.
- Muhammad Fuad Abdul Razi. (2019). Terjemah Shahih Bukhari Muslim. *PT Elex Media Komputindo*, 11(1), 1–14. [Http://Sciotea.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPU](http://Sciotea.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPU)

SAT_STRATEGI_MELESTARI

Muhammad Nejatullah Siddiqi. (1992). *Economic Enterprise In Islam, Lahore*. Islamic Publications.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. (2013). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Keempat). Sinar Baru Algensindo Bandung.